



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MAL PELAYANAN PUBLIK GRHA RAA WIRATANUDATAR VIII

Jl. Pembangunan No. 2 Simpang Lima - Sukagalih - Tarogong Kidul
Website: <https://mpp.garutkab.go.id> <https://dpmptsp.garutkab.go.id>
E-mail : dpmptsp@garutkab.go.id
GARUT 44151

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)

Nomor : 500.16.7.2/1073/016/IPSPNF-PKBM/DPMPTSP/2026

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Bupati Garut Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

Bentuk Satuan PNF	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Nama Satuan PNF	:	PKBM AN-NAFIS
Alamat Satuan PNF	:	Jl. Desa No. 511 Kp. Cibunar Girang RT 21 RW 05 Desa Cibunar, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
Penyelenggara Satuan PNF	:	Yayasan
Nama Penyelenggara Satuan PNF	:	YAYASAN HIKMATUL HAQ
Nama Ketua/Direktur Penyelenggara Satuan PNF	:	JAJANG JAENUDIN
Nomor Akta Notaris	:	07
Nomor AHU	:	AHU-0018659.AH.01.04.Tahun 2015
Alamat Penyelenggara Satuan PNF	:	Jl. Desa No. 511 Kp. Cibunar Girang RT 21 RW 05 Desa Cibunar, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	1710230082982
Nomor Rekomendasi Dinas Pendidikan	:	400.3.2/1580-Disdik
Tanggal Rekomendasi Dinas Pendidikan	:	05 Mei 2026
Jenis Program	:	Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA, Pendidikan Keaksaraan (Keaksaraan Fungsional)

Beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemegang izin, diantaranya :

1. Pemegang Izin wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggara bertanggung jawab atas segala hal yang dibutuhkan untuk kelancaran dan keberlangsungan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan Non Formal (PNF);
3. Penyelenggara wajib melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) ini berlaku selama Satuan Pendidikan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan memenuhi persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF).

Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan.

Dikeluarkan di : Garut
Pada Tanggal : 12 Mei 2026

a.n. **Bupati Garut**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Garut,



Budi Gan Gan Gumilar, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690520 199603 1 005

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Garut
2. Penyelenggara Satuan PNF